

Cegah Penyalahgunaan Dana Desa, Kejari Tanbu Berikan Penyuluhan Hukum di Karang Bintang



Jajaran Kejaksaan Tanbu, Berikan Penyuluhan hukum ke Kecamatan Karang Bintang, Selasa (30/3/2021)

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/kejari-tanbu-berikan-penyuluhan-hukum-ke-kecamatan-karang-bintang.jpg>

Tak ingin aparat desa salah dalam pengelolaan keuangan, jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu) memberikan penyuluhan hukum ke [Kecamatan Karang Bintang](#). Penyuluhan hukum bidang intelijen itu, dilaksanakan bersama bidang Datun Kejari Tanbu dengan tema pengelolaan keuangan desa dan Penggunaan Dana Desa Dimasa Pandemi covid-19. Kegiatan diikuti sebanyak 40 orang dihadiri Camat Karang Bintang, Noorhidayat dan seluruh kepala desanya.

Sementara, materi penyuluhan disampaikan langsung Kasi Intelijen Kejari Tanbu, Andi Akbar Subari bersama Kasi Datun, Achmad Riduan beserta staf. Menurut Kasi Intelijen Tanbu, Andi Akbar Subari, kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan tersebut, atas permintaan [Kecamatan Karang Bintang](#) berdasarkan surat Permintaan dalam hal kerjasama bidang penyuluhan hukum nomor : B/527/131/KRB/II/2021. Ada sebanyak 11 desa yang dipimpin kepala desa bersama aparat desa. "Yang kami sampaikan adalah terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa yang telah diatur dalam UUD 1945, UU, PP, Permendagri, Permendes, PMK, Perka LKPP, dan Perda atau Perbub," katanya, Selasa (30/3/2021).

Disampaikannya juga, mengenai azas penyelenggaraan pemerintahan desa juga tercantum dalam pasal 24 UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan Azas Pengelolaan Keuangan Desa. Itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permendagri 20 tahun 2018, dalam pasal 1 angka 10 jo pasal 71 UU No 6 tahun 2014 tentang desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, pengelolaan keuangan desa. Ditambahkan Kasi Datun, penyuluhan hukum yang dilakukan merupakan edukasi hukum terhadap masyarakat, khususnya kepala desa di Tanahbumbu. " Tujuannya, supaya sadar hukum serta sebagai bentuk preventif Kejari Tanbu mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di wilayah hukum Kejari Tanbu," tandasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Balangan bekerjasama dengan Kejari Kabupaten Balangan. Bentuk kerjasama yang dimaksud yakni perihal pembekalan pengetahuan hukum. Pihak Kejari Balangan, memberikan informasi dan sosialisasi mengenai pengetahuan hukum untuk menekan potensi penyalahgunaan dana desa yang bersumber dari APBDes maupun APBN.

Kabid Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Balangan, Rahmadi menerangkan, pembekalan ilmu tentang hukum tersebut untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam pemanfaatan dana desa kedepannya. Sasaran kegiatan yakni para aparat desa dan terlibat pula BPD sebagai lembaga pengawas desa. "Penyuluhan hukum yang diberikan kepada aparat desa dari Kejari Balangan ini diharapkan mampu menekan potensi pelanggaran penggunaan dana desa yang bisa terjadi," ucap Rahmadi, Kamis (25/3/2021).

Pencegahan sedari dini untuk penggunaan dana desa yang benar pun diberikan kepada para aparat desa. Terlebih di Kabupaten Balangan saat ini terdapat ada 154 desa yang tersebar pada delapan kecamatan. Dirinya menegaskan, penyuluhan hukum bagi aparatur desa bakal menjadi agenda rutin yang dilaksanakan dalam upaya memaksimalkan penggunaan anggaran dana desa. Pihaknya pun akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan hukum SDM, terutama di desa. Tujuannya yakni agar kegiatan fiktif penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi bisa dicegah dan diminimalisir.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen, MGS Rudy Apriansyah, didampingi Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Satria Agung W memaparkan tentang pembahasan hukum kepada para aparat desa. Kegiatan tersebut berlangsung pada beberapa desa yang ada di Balangan. Satu di antaranya di Desa Baru, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Kalsel. Sebut Rudy Apriansyah, materi yang diberikan dalam penyuluhan hukum adalah terkait Pengelolaan Keuangan serta Pengadaan Barang dan Jasa di pemerintahan desa.

Penyuluhan hukum tersebut, ucap Rudy Apriansyah, bertujuan meningkatkan pengetahuan aparatur desa dalam memahami ketentuan dan prosedur aturan. Sehingga menjadikan mereka sebagai aparat pemerintahan desa yang tertib dalam pelaksanaan maupun penatausahaan serta pertanggungjawaban atas keuangan desanya. Melalui kegiatan tersebut, lembaga yang bergerak dibidang hukum ini pun dapat memberikan edukasi kepada aparat pemerintah desa. Tentunya agar penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku, begitu pula ketetapan peruntukannya. "Kami berharap, melalui pembelajaran tentang hukum yang membahas penggunaan dana desa ini mampu memberikan kemajuan terhadap desa dan tujuan bersama untuk pembangunan pun lebih cepat tercapai," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/03/30/cegah-penyalahgunaan-dana-desa-kejari-tanbu-berikan-penyuluhan-hukum-di-karang-bintang>, 30 Maret 2021
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/03/25/aparat-desa-di-balangan-dapatkan-edukasi-hukum-tentang-pemanfaatan-dana-desa>. Aparat Desa di Balangan Dapatkan Edukasi Hukum Tentang Pemanfaatan Dana Desa 25 Maret 2021

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;

- 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.